



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA JANGRANA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Sekretariat Desa Jangrana kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap
Alamat : Jalan Perjuangan Nomor 08 Kode pos. 53274

JANGRANA



KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, bahwa program penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, bahwa bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Jangrana tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530)
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk

Operasional Atas Fokus Penggunaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 257 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 58);
15. Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Jangrana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Jangrana Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangrana Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jangrana
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jangrana
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jangrana
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat KPM BLT-DD adalah keluarga yang berhak menerima BLT-DD yang telah disepakati dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan KPM BLT-DD adalah menjadi dasar dalam penyaluran BLT-DD Tahun Anggaran 2025.

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan KPM BLT-DD dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah Desa untuk diverifikasi, divalidasi, finalisasi dan disepakati sebagai KPM yang berhak menerima BLT-DD.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tuangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Kepala Desa dan Pimpinan BPD serta peserta musyawarah Desa.

Pasal 4

Kriteria KPM penerima BLT Desa :

- a. Penduduk keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- b. kehilangan mata pencaharian;
- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
- d. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
- e. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

BAB IV BESARAN BLT-DD

Pasal 5

- (1) BLT-DD dianggarkan dalam APB Desa Jangrana Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 118.800.000,- (Seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran BLT-DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per KPM per bulan selama 12 (dua belas) bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2025.
- (3) Penyaluran BLT-DD kepada KPM BLT-DD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Daftar nama KPM BLT-DD ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Perubahan nama penerima KPM BLT DD karena sesuatu hal yang mengharuskan berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jangrana

Ditetapkan di Jangrana
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA JANGRANA



Diundangkan di Jangrana
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DESA JANGRANA

IKKA VIRGANITA NURCAHYANI

BERITA DESA JANGRANA TAHUN 2025 NOMOR 1

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA JANGGRANA KECAMATAN KESUGIHAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KPM	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	NOMOR KEPALA KELUARGA	ALAMAT LENGKAP	RT	RW	PEKERJAAN	Jumlah Anggota Keluarga	BESARAN BLT-DD PERBULAN	LAMANYA BANTUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TIMI	3301024107570043	33010222001058597	JL GERILYA NO 02 B	001	001	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
2	BENI SETIOWATI	3301026704750002	33010222001058573	JL GERILYA NO 10	002	001	MENGURUS RUMAH TANGGA	5	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
3	NASROH	3301022505620002	33010222001058514	JL MANGGAS NO	003	001	BURUH TANI/PERKEBUNAN	4	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
4	KARYONO	3301022009430001	33010222001058943	JL GERILYA NO. 22	004	001	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
5	DIMAS DWI ARYADI	3301211912940003	3301022200170005	JL PETE NO.	001	002	BURUH HARIAN LEPAS	4	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
6	KASTAWIRJA	3301020509450003	3301021408120006	JL SALAM NO 05	003	002	BURUH HARIAN LEPAS	2	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
7	ARIS DIYANTO	3301020502820007	3301022200140006	JL LABAN NO : 26 B	002	002	BURUH HARIAN LEPAS	2	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
8	RASIMAN	3301020501780001	33010222001053434	JL AKASIA	004	002	BURUH HARIAN LEPAS	5	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
9	TUMJEM	3301024502450001	33010222001058105	JANGGRANA	001	003	PETANI/PEKEBUN	1	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
10	SUPRIYAH	3301025106620003	33010222001058080	JL MANGGIS NO 21	002	003	PETANI/PEKEBUN	4	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
11	MISNEM	3301024612530001	33010222001056810	JL CUMPLUNG	003	003	PETANI/PEKEBUN	2	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
12	SAHIDUN	3301020110750004	3301022401120006	JL CUMPLUNG NO	003	003	BURUH HARIAN LEPAS	3	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
13	IMAM SUWITO	3301020305640006	33010222001057714	JL SALAM NO	004	003	PETANI/PEKEBUN	2	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
14	MUNGINAH	3301025108550002	33010222001057646	JL GERILYA	001	004	PETANI/PEKEBUN	3	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
15	SURTINAH	3301024911400001	33010222001057611	JL CUMPLUNG	002	004	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
16	SITI MAWATI	3301027112800055	3301020210180003	JL GERILYA NO 12 B	003	001	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
17	IMAM SAHADI	3301022507530003	33010222001056758	JL GERILYA NO 05	001	005	PETANI/PEKEBUN	2	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
18	SAROMI	3301023112560014	3301020305100016	JL PUTARAN NO 24 B	002	005	PETANI/PEKEBUN	5	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
19	TASINI	3301024701660001	33010222001057257	JL GERILYA BARAT NO 103	003	005	PETANI/PEKEBUN	2	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
20	MAINAH	3301024405420002	33010222001056780	JL GERILYA NO. 18	002	006	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
21	SARMINAH	3301026007500003	3301022200100013	JL PUTARAN NO 36	001	006	PETANI/PEKEBUN	4	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
22	MUNAH	3301024508450003	33010222009080012	JL PUTARAN NO 20	003	006	PETANI/PEKEBUN	3	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
23	TUNEM	3301026309490001	3301021306160005	JL MAHONI BARAT NO 16	001	007	PETANI/PEKEBUN	1	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
24	RADI	3301020507810007	33010212803090005	JL MAHONI BARAT	001	007	PETANI/PEKEBUN	5	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
25	SAWIN MADWIKARTO	3301021209560003	33010222101052147	JL MAHONI NO. 39	002	007	BURUH HARIAN LEPAS	4	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
26	RUSLAMIARJA	3301020806550004	33010222403170008	JL MAHONI	003	007	BURUH TANI/PERKEBUNAN	3	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
27	NAJMUDDIN MISON	3301023112540051	33010222101053053	JL ALBISO	001	008	PETANI/PEKEBUN	2	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
28	SINO	3301212704790004	330102121311180009	JL ALBISO	002	008	NELAYAN/PERIKANAN	3	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
29	MUADIN YUNUS	3301023112400031	33010222101053449	JL ALBISO BARAT NO 07	003	008	PETANI/PEKEBUN	1	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000
30	ADMI	3301025604600001	33010222101052521	JL MASJID NO 08 A	001	009	PETANI/PEKEBUN	5	Rp300 000	12 bulan	Rp3 600 000



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA
BADAN PERMUSYAWARAN DESA
Jalan Perjuangan Nomor 08 Website : jangrana.desa.id
E-mail : pemdesjangrana@gmail.com
CILACAP

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN PENERIMA BLT DESA

Berkaitan dengan penetapan calon penerima BLT Desa telah diadakan musyawarah desa khusus di Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 2 Januari 2025

Jam : 19.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Pendopo Balai Desa Jangrana

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, wakil-wakil kelompok masyarakat, tamu undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah :

A. Materi

1. Validasi Ulang hasil pendataan penerima BLT Desa Tahun Anggaran 2025
2. Finalisasi penerima BLT Desa Tambahan untuk periode Januari - Desember 2025
3. Penetapan penerima BLT Desa untuk Tahun Anggaran 2025

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Khusni Mubarak	dari Ketua BPD
Notulensi	: Reza Astuti	dari Sekretaris BPD
Narasumber	: 1. Towil Al Baha, SH	dari Kepala Desa
	2. Tomi Yuri Fauzi	dari Pendamping Desa


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa Khusus dalam rangka penetapan calon penerima BLT Desa yaitu :

1. Keluarga penerima BLT Desa telah di validasi kembali dan disepakati sebagai keputusan bersama
2. Hasil validasi dan verifikasi ulang keluarga penerima BLT Desa telah di Finalisasi dan disepakati sebagai keputusan bersama.
3. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi maka ditetapkan keluarga penerima BLT Desa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) KK, dengan total Dana sebesar @Rp 300.000,00 x 33 KK x 12 Bulan = Rp 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Hasil Validasi dan Finalisasi keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pentimpin Musyawarah,
(Khushi Mubarak)




Notulensi,

(Reza Astuti)



Mengetahui,
Kepala Desa Jangrana

(Towil Al Baha, SH)

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari peserta musyawarah

Nama	Alamat	Tanda tangan
1. Sigit Purwanto	RT 02/09	
2. Mumpi Khoriah	RT 01/02	
3. Sukamdi	RT 01/02	
4. Hendro Purnomo	RT 03/04	
5. A. Isahak	RT 02/01	



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA
BADAN PERMUSYAWARAN DESA
Jalan Perjuangan Nomor 08 Website : jangrana.desa.id
E-mail : pemdesjangrana@gmail.com
CILACAP

Kode Pos 53274

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN PENERIMA BLT DESA**

HARI/TANGGAL : KAMIS, 2 JANUARI 2025
























DESA : JANGRANA







KECAMATAN : KESUGIHAN

KABUPATEN : CILACAP

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
		L	P			
1	TODILAL R. C			RT 03/04	1 Coor	
2	Khusni M.	V			BPD	
3	Yuri Dami F.	L		Kesugihan	PD	
4	Mustangin	L		Kesugihan	Babinsa	
5	A. Iskhal	L		RT 02/01	RT	
6	Hendro P.	L		RT 03/04	RT	
7	Badrigono	L		RT. 01/01	RT	
8	Subarman	C		RT 01/03	RT	
9	Luksman	L		RT 01/03	RT	
10	S. Sypry	P		RT 02/01	BPD	
11	Pian	L		RT 2/1	RT	
12	P. Nursalim	L		2/09	RT	
13	Sugarno	L		RT 02/03	RT	
14	Niken		P	RT 02/01	Mahasiswa	
15	Bintang		P	RT 02/01		

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
		L	P			
16	M. SYAIKHUDIN	L		jangrana	RT	
17	Mahtori	L		jangrana	linmas	
18	BADRIYAH	P	P	RT 02/09	Kader	
19	Mustangin P	L		RT 03/02	Linmas	
20	Subarnan	C		RT 04/85	RT	
21	Jaminan	L		RT 04/04	Linmas	
22	Norie	L		RT 02 RT 09	Kadus 4	
23	Jawbari	L		RT 2/2	Linmas	
24	Samsul Arifin	L		RT 03/01	Kadus 3	
25	Khanafi S	L		RT 3/1	K. per	
26	Khusni M.	L		RT 01/63	Kd. BPV	
27	SATUN	L		RT 02/13	RT	
28	Eri minarni		P	RT 02/01	Staf	
29	Lukman	L		RT 02/06	Pu	
30	T. ANAM	L		RT 02/06	Tomas.	
31	Choiri	L		RT 02/06	Staf	
32	Murni Khondh		L	RT 01/02	Kapem	
33	Tanjung	L		RT 1/1	K. L. C.	
34	Mky. A.	L		Setwan	peramping	
35	Dika	L		-/1	Staf	
36	Maolai	L		Jl. Maypa 1/9	Perampas	
37	Reza Arkti		P	RT 03/01	BPD	
38	Ulfo i.		V	RT 01/02	BPD	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
		L	P			
39	A. Ishwal	L		Rt 03/01	Rt	
40	Hando P.	L		Rt 03/04	Rt	
41	Backrigono	L		Rt 01/01	Rt	
42	Jukarman	L		Rt 09/03	Rt	
43	Lukman	L		Rt 01/03	Rt	
44	Had Antoni	L		03 102	Rt	
45	Syamsu	L		Rt 02/03	Rt	
46	S. Supri	P		Rt 02/03	BPD	
47	Pian.	L		Rt 02/01	tomay	
48	P. Nursalin	L		02/09	Rt	
49	Niken		P	Rt 02/01		
50	Bindang		P	Rt 02/01		
51	Zidan	L		Rt 02/01		
52	Yamin		P	Rt 2/1		
53	Ayo	L		Rt 2/1		
54	Ocha		P	Rt 2/1		
55	Esthu	L		Rt 2/1		
56	Kiki	L		Rt 2/1		
57	Tuhadi	L		Rt 03/03	Rt	
58	SYAITHUDIN	L		Rt 04/04	Rt	
59	KARSOHA	L		Rt 01/04	Rt	
60	FUKAMTOI	L		Rt 01/02	RW	
61	Syut P	L		Rt 01/09	Anggota BPD	

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
		L	P			
62	Muhpir	L		G. Sari	RT.	
63	Suwarbo	L		RT 02/07	BPD	
64	Peluan	L		RT 1/8.	RW	
65	Dedi Fariz m	L		RT 01/04	RKDD	
66	Dikhtas Adiansyah	L		RT 03/02	KARTU	
67	HUR IKRIMA	L		RT 03/04	KARTU	



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA
BADAN PERMUSYAWARAN DESA
Jalan Perjuangan Nomor 08 Website : jangrana.desa.id E-mail :
pemdesjangrana@gmail.com
CILACAP

Kode Pos 53274

**NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN PENERIMA BLT DESA**

1. Hal-hal strategis yang dibahas
 - a. Validasi Ulang hasil pendataan penerima BLT Desa Tahun Anggaran 2025
 - b. Finalisasi penerima BLT Desa Tambahan untuk periode Januari – Desember 2025
 - c. Penetapan penerima BLT Desa untuk Tahun Anggaran 2025
2. Hari dan Tanggal pelaksanaan musyawarah
Hari : Kamis
Tanggal : 2 Januari 2025
3. Tempat Musyawarah
Musyawarah Desa bertempat di Pendopo Balai Desa Jangrana
4. Waktu pembukaan dan Penutupan musyawarah
Pembukaan Musyawarah dilakukan pada pukul 19.15 oleh Pembawa Acara
Susunan acara :
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan doa
 - c. Sambutan
 - d. Pembahasan inti musyawarah
 - e. Tanya jawab, penyampaian pendapat
 - f. Pembacaan hasil musyawarah
 - g. PenutupPenutupan Musyawarah pada pukul 22.00 WIB oleh Pembawa Acara
5. Pimpinan dan sekretaris musyawarah

Pemimpin Musyawarah	: Khusni Mubarak	dari Ketua BPD
Notulensi	: Reza Astuti	dari Sekretaris
Narasumber	:1. Towil Al Baha, SH	dari Kepala Desa
	2. Yuri Tomi Fauzi	dari Pendamping Desa
	3. Ikka Virganita N	dari Sekretaris Desa
6. Jumlah peserta laki-laki ~~36~~ perempuan ~~24~~ RTM ~~7~~. total peserta musyawarah sesuai dengan daftar hadir terlampir.

7. Undangan

Jumlah diundang : Laki-laki Perempuan RTM

Jumlah Hadir : Laki-laki Perempuan RTM

8. Alur jalannya pelaksanaan musyawarah

a. Pimpinan musyawarah membacakan agenda musyawarah yang akan dibahas dan disepakati, adapun agenda musyawarah yaitu untuk membahas Verifikasi, Validasi dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2025

b. Tanya Jawab

Tanya :

Jawab :

dan seterusnya

c. Saran dan masukan :

1)

2) Dan seterusnya

9. Kesimpulan dan penutup

Kesimpulan :

a. Keluarga penerima BLT Desa telah di validasi kembali dan disepakati sebagai keputusan bersama

b. Hasil validasi dan verifikasi ulang keluarga penerima BLT Desa telah di Finalisasi dan disepakati sebagai keputusan bersama.

c. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi ulang maka ditetapkan penambahan keluarga penerima BLT Desa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) KK, dengan total Dana sebesar @Rp 300.000,00 x 33 KK x 12 Bulan = Rp 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

d. Hasil Validasi dan Finalisasi ulang keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa.

Penutup : Musyawarah Desa ditutup dengan bacaan hamdallah dan berjalan dengan lancar

Yang membuat,

Notulensi


Reza Astuti



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN KESUGIHAN
DESA JANGRANA

Jalan Perjuangan Nomor 08 Website : jangrana.desa.id
E-mail : pemdesjangrana@gmail.com
CILACAP

Kode Pos 53274

DOKUMENTASI KEGIATAN MUSYAWARAH DESA



Keterangan Photo

Musyawarah Desa
Verifikasi, Validasi
dan Penetapan
KPM BLT – DD TA
2025

Lokasi Kegiatan:

Pendopo Balai Desa
Jangrana

Kegiatan:

TA. 2025

No. Photo : 01



Keterangan Photo

Musyawarah Desa
Verifikasi, Validasi
dan Penetapan
KPM BLT – DD TA
2025

Lokasi Kegiatan:

Pendopo Balai
Desa Jangrana

Kegiatan:

TA. 2025

No. Photo : 02